

Penyuluhan Hukum Terpadu Mengenai Hukum Perkawinan Pada Masyarakat Di Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI, 03(1) (2020) 29-39. © Herni Widanarti



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN Print 2654-8305 ISSN Online 2654-8313

https://iournal.unnes.ac.id/siu/index.php/JPHI/index

Herni Widanarti

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Email: herniwidanarti13@gmail.com

Diterima: 8 Agustus 2020; Diterima: 5 November 2020; Dipublikasi: 30 November 2020

Abstrak

Tingginya jumlah perkawinan di Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang membawa permasalahan hukum tersendiri bagi kelangsungan hidup masyarakat setempat. Atas kondisi tersebut, maka tim pengabdian kepada masyarakat bagian hukum keperdataan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro akan menyelenggarakan penyuluhan hukum yang diikuti dengan tanya jawab terkait dengan salah satu permasalahan yang ada, yaitu mengenai Pentingnya pemahaman mengenai Dispensasi Perkawinan bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Pemalang Kecamatan Warungpring Jawa Tengah. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum perkawinan pada masyarakat di kecamatan warungpring kabupaten pemalang, metode penulisan yang digunakan adalah konseptual approach. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penting bagi semua kalangan masyarakat memahami Hukum Perkawinan hal ini bertujuan agar budaya hukum masyarakat Indonesia menjadi lebih baik

Kata kunci: Hukum Perkawinan; Dispensasi Perkawinan

Korespondesi Penulis

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Kota Semarang

Surel

herniwidanarti13@gmail.com

Abstract

The large number of marriages in Warungpring District, Pemalang Regency, brings its own legal problems for the survival of the local community. Due to these conditions, the community service team in the civil law section of the Faculty of Law, Diponegoro University held legal counseling followed by questions and answers regarding one of the existing problems, namely regarding the importance of understanding the Marriage Dispensation for the community in the Pemalang Regency, Warungpring District, Central Java. This article aims to provide an understanding of the law of marriage in the community in the warungpring sub-district, Pemalang district, the writing method used is a conceptual approach. Based on the research results, it is known that it is important for all people to

understand the law of marriage, this is to make the legal culture of Indonesian society better

Key words: Marriage Law; Marriage Dispensation

PENDAHULUAN

Manusia sebagai individu mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat (Dedi Hantono, 2018) karena manusia sejak lahir, hidup berkembang dan meninggal dunia selalu di dalam lingkungan masyarakat dan menjadi kodrat manusia untuk hidup berdampingan dengan sesama manusia dan berusaha untuk meneruskan keturunan dengan cara melangsungkan perkawinan.

Perkawinan merupakan naluri manusia sejak adanya manusia itu sendiri untuk memenuhi hajat kehidupannya dalam melakukan hubungan biologis dalam berkeluarga(Andika Prawira Buana, 2017), menyangkut hubungan paling sedikit dua pihak (hubungan hukum) masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban, timbul hukum obyektif yang mengaturnya yaitu Hukum Perkawinan. Makna terdalam dirumuskan dalam "Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan", Pasal 1: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Selanjutnya Pasal 2 Ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan Ayat (2) "Tiap-tiap perkawinan dicacat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Adanya ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan, maka demi hukum terjadi percampuran harta di antara keduanya. Percampuran harta ini menyebabkan munculnya harta bersama, yaitu keseluruhan harta yang diperoleh selama masa perkawinan(Widanarti, 2018). Namun demikian, ada perkecualian terhadap percampuran harta ini, yaitu terhadap harta yang diperoleh sebelum perkawinan, harta yang diperoleh berdasarkan pemberian dan harta yang diperoleh berdasarkan pewarisan.(Widanarti, 2018)

Salah satu daerah dengan angka perkawinan semakin meningkat adalah Kabupaten Pemalang, khususnya di kecamatan Warungpring, sebuah lokasi yang berada di utara Jawa Tengah di jalur pantura. Kecamatan Warungpring merupakan

daerah yang cukup sejuk yang berbatasan langsung dengan Dataran Tinggi di kaki gunung Slamet.

Gambar 1: Peta Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah



Sumber: Dok. Kabupaten Pemalang

Kabupaten Pemalang dengan lokasi daerah yang berada di jalur pantura namun juga memiliki wilayah pantai dan memilih banyak area persawahan dan perkebunan, sehingga salah satu roda perekonomian daerah ditopang oleh hasil perkebunan dan hasil dari wilayah pantai tersebut. Sehingga sebagian besar masyarakat Kabupaten Pemalang Kecamatan Warungpring dengan mata pencaharian sebagai wirausaha yang memanfaatkan sumber daya di wilayah tersebut.

Berkembangnya ekonomi bisnis di daerah tersebut sehingga Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang menjadi salah satu daya tarik masyarakat asli maupun pendatang untuk tinggal dan menetap disana. Meningkatnya jumlah penduduk di sekitar Kecamatan Warungpring, dengan di dominasi oleh penduduk asli dan pendatang, maka berakibat pada peningkatan jumlah perkawinan di daerah tersebut. Atas kondisi tersebut, maka tim pengabdian kepada masyarakat bagian hukum keperdataan **Fakultas** Hukum Universitas Diponegoro menyelenggarakan penyuluhan hukum yang diikuti dengan tanya jawab terkait dengan salah satu permasalahan yang ada, yaitu mengenai Pentingnya pemahaman mengenai Dispensasi Perkawinan bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Pemalang Kecamatan Warungpring Jawa Tengah.

REALISASI PEMECAHAN MASALAH

Berdasarkan kerangka pemecahan masalah diatas, maka diperlukan kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat Kabupaten Pemalang dengan materi yang berkaitan dengan Hukum Perdata khususnya Dispensasi perkawinan, yaitu terkait dengan syarat – syarat yang harus dipenuhi oleh kedua calon pengantin apabila belum memenuhi batas usia yang ditetapkan dalam Undang – Undang Ni.1 Tahun 1974 sebelum melangsungkan perkawinan . Untuk membantu memberikan pemahaman secara mendalam kepada masyarakat Kabupaten Pemalang terkait dengan langkah – langkah untuk mengajukan dispensasi perkawinan.

KHALAYAK SASARAN ANTARA YANG STRATEGIS

Sasaran dalam penyuluhan hukum bidang keperdataan pada pengabdian masyarakat adalah masyarakat secara keseluruhan, perangkat desa, dan para sesepuh desa, serta tokoh masyarakat, yang pada prakteknya diwakili oleh perangkat desa dari berbagai pedukuhan. Hal ini diharapkan nantinya bisa diteruskan kepada masyarakat secara umum, terutama apabila terjadi permasalahan, maka perangkat desa, sesepuh desa, maupun tokoh masyarakat ini bisa memberikan penjelasan, karena memang biasanya masyarakat umum akan bertanya kepada mereka apabila terjadi sengketa atau permasalahan dalam keluarga atau pun lingkungannya.

METODE PELAKSANAAN

Penyuluhan hukum perdata mengenai dispensasi perkawinan dalam rangka pengabdian kepada masyarakat di kecamatan warungpring Kabupaten Pemalang jawa tengah dilakukan dengan cara ceramah oleh masing-masing pemateri. Terdapat 5 (lima) orang pemateri dalam satu kecamatan, yang akan memberikan penyuluhan mengenai dispensasi perkawinan. Kelima penceramah diberi waktu untuk menyampakan materinya, setelah selesai baru di persilahkan peserta mengajukan permasalahan atau pertanyaan, yang kemudian dijawab secara bergiliran oleh pemateri sesuai dengan masalah yang ditanyakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan Umum tentang Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Perkawinan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan

keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.¹

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, salah satu ayat yang biasanya dikutip dan dijadikan sebagai dasar untuk menjelaskan tujuan pernikahan dalam Al-Quran adalah (artinya) "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang..."(Q.S.30:21)(H. Abdurrahman, 2007)

Secara umum, perjanjian perkawinan dapat dikatakan sebagai perjanjian tertulis antara calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan mengenai harta benda selama perkawinan mereka dan konsekuensi atas berakhirnya perkawinan mereka yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan undang-undang.

Di dalam Pasal I Undang-undang Perkawinan didefinisikan bahwa perkawinan adalah sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa. Pencantuman berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa adalah karena Negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah KeTuhanan Yang Maha Esa, disini dengan tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi memiliki unsur batin/rohani.

Undang-undang Perkawinan tidak dimungkinkan perkawinan yang beda agama, sesuai dengan rumusan Pasal 2 ayat (1) "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Hal ini juga diperkuat dalam pengaturan Pasal 8 (f) Undang-undang Perkawinan.

Adapun tujuan perkawinan seperti yang tertuang dalam asas dasar Undang-undang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.

_

¹ (Sulaiman Rasyid, 1994) Hlm. 374.

Kata "kekal" yang terdapat dalam Pasal I UUPerkawinan di atas, maksudnya adalah rumah tangga atau perkawinan itu berlangsung terus menerus dalam waktu yang lama dan tidak bisa ditentukan kapan berakhirnya. Lama di sini juga identik dengan pengertian bahwa perkawinan berlangsung sampai pasangan suami-isteri baik salah satu atau kedua-duanya meninggal dunia atau dengan kata lain perkawinan berakhir oleh kematian.

Perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, yang dimaksud syarat dalam perkawinan adalah suatu hal yang harus ada dalam perkawinan itu, misalnya syarat wali, yang harus laki-laki, baligh, berakal dan sebagainya, atau calon pengantin laki-laki atau perempuan yang harus jelas.Menurut Ko Tjay Sing,² syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan ada 2 yaitu:

a. Syarat-syarat Materiil: syarat-syarat materiel yaitu mengenai orang-orang yang hendak kawin dan izin-izin yang harus diberikan oleh pihak ketiga dalam hal -hal yang ditentukan oleh undang-undang. Selanjutnya syarat-syarat materiel dibagi 2 yaitu:

1) Syarat Materiel Mutlak

Syarat materiel mutlak yaitu, syarat - syarat yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang hendak kawin, dengan tidak memandang dengan siapa hendak kawin. Syarat tersebut ialah:

- a) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon suami istri (Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Perkawinan);
- b) Seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tuanya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Perkawinan);
- c) Perkawinan diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 ayat (1) Undang –undang Perkawinan);
- d) Bagi wanita yang putus perkawinannya, berlaku waktu tunggu (Pasal 11 Undang-undang Perkawinan jo Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), yaitu : (1) Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130

_

² (Mulyadi, 2016) Hlm. 11.

hari; (2) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan, ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 hari; Apabila perkawinan putus, sedang janda dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai ia melahirkan; (3) Apabila perkawinan putus karena perceraian, sedangkan antara janda dan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin, maka tidak ada waktu tunggu.

2) Syarat Materil Relatif

Syarat materiil relatif, yaitu syarat-syarat bagi pihak yang hendak dikawin. Seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat materiil mutlak diperbolehkan kawin, tetapi ia tidak boleh kawin dengan setiap orang. Dengan siapa hendak kawin, harus memenuhi syarat-syarat materiel relatif. Menurut Pasal 8 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 syarat-syarat tersebut adalah:

a) Perkawinan dilarang antara dua orang yang: (1) Berhubungan darah dalam garis ketururan ke bawah atau ke atas; (2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang saudara dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya; (3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu-bapak tiri; (4) Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, dan bibi susuan; (5) Berhubungan saudara dengan istri, atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang; (6) yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku yang dilarang. (Pasal 8 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974).

b. Syarat-syarat Formal

Syarat-syarat formal terdiri dari formalitas-formalitas yang mendahului perkawinannya. Syarat-syarat formal diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang terdiri dari 3 tahap, yaitu:

- 1) Pemberitahuan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan;
- 2) Penelitian syarat-syarat perkawinan;

3) Pengunguman tentang pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan.

a. Pengertian Perjanjian Perkawinan

Dalam pergaulan hidup sosial, setiap hari manusia selalu melakukan perbuatan-perbuatan hukum untuk memenuhi kepentingannya. Segala perbuatan manusia yang secara sengaja dilakukan untuk menimbulkan hak dan kewajiban (misalnya membuat surat wasiat atau membuat persetujuan) dinamakan perbuatan hukum. Perbuatan hukum itu sendiri terdiri atas duajenis yaitu: Perbuatan hukum bersegi satu, perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja misalnya pemberian izin kawin, pemberian wasiat, menolak warisan, pengakuan anak luar kawin, sebagainya.Perbuatan hukum bersegi dua, perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya.

Dari dua golongan perbuatan hukum tersebut perjanjian perkawinan dapat dikategorikan sebagai perbuatan hukum bersegi dua (dua pihak) karena perjanjian perkawinan bisa terjadi karena adanya persetujuan dari kedua pihak. Beberapa Ahli memberikan definisi perjanjian perkawinan sebagai berikut:

Menurut R.Subekti, "perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami dan istri selama perkawinan mereka yang menyimpang dari asas-asas atau pola yang ditetapkan oleh Undang-Undang" Menurut Soetojo Praawirohaamidjojo dan Asis Safioedin, "perjanjian perkawinan adalah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka" Secara umum, perjanjian perkawinan dapat dikatakan sebagai perjanjian tertulis antara calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan mengenai harta benda selama perkawinan mereka dan konsekuensi atas berakhirnya perkawinan mereka yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan undang-undang⁴.

2. Tinjauan tentang Dispensasi Perkawinan

Dispensasi perkawinan adalah kelonggaran atau keringanan yang diberikan

³ (Ria Desviastanti, 2010) Hlm. 45.

⁴ (Marilang, 2013) Hlm. 35.

kepada pengadilan bagi pasangan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan dimana usia dari kedua atau salah satu calon pengantin tersebut belum mencapai usia perkawinan yang telah ditetapkan oaleh Undang – Undang . Adapun mengenai batasan usia seseorang dapat melangsungkan perkawinan telah ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Perkawinan yakni untuk perempuan minimal 16 tahun ,untuk laki laki 19 tahun.

Bagi calon pasangan suami istri yang menurut hukum agama telah memenuhi persyaratan untuk menikah namun menurut hukum nasional belum memenuhi persayaratan untuk dapat melangsungkan perkawinan maka perlu dimintakan dispensasi perkawinan dibawah umur oleh pengadilan sesuai dengan wilayah hhukumnya. Bagi pemohon yang beragama Islam dapat mengajukan permohonan pada Pengadilan Agama, sedangkan bagi Pemahaman masyarakat terhadap tata cara dalam melangsungkan perkawinan dan pengetahuan tentang dispensasi perkawinan masih cukup rendah ,terlebih syarat – syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelainya. Dengan dilakukannya sosialisasi mengenai dispensasi perkawinan, diharapkan akan merubah perilaku dan pola pikir masyarakat akan pentingnya pemahaman mengenai perkawinan dan batas minimal usia bagi perempuan dan laki laki, serta syarat – syarat yang harus dipenuhi sebelum melangsungkan perkawinan.

Tahap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dimulai dengan menentukan tema pengabdian kepada masyarakat yang akan disampaikan kepada masyarakat yang telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Sehingga pada awal kegiatan, tim melakukan kegiatan pra survey untuk melihat secara langsung mengenai masalah apa yang sering terjadi pada daerah lokasi pengabdian. Hal ini diharapkan apa yang akan diberikan pada masyarakat dilokasi pengabdian akan lebih bermanfaat dan tidak sia-sia. Berdasarkan observasi awal dari hasil pra survey ditemukan hal yang diperlukan untuk dijelaskan ke masyarakat. Dengan tema yang dipaparkan adalah tentang perkawinan dan Dispensasi Perkawinan bagi masyarakat yang akan melangsungkan perkawinan apabila perkawinan dilansgungkan oleh pasangan yang belum cukup umur menurut Undang – Undang di Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang. Serta tentang tata cara pengajuan perkawinan bagi masyarakat Kecamatan Warungpring, Kabupaten Pemalang.

Atas permasalahan yang telah terpilih, target dari kegiatan ini adalah agar masyarakat di Kabupaten Pemalang memiliki pemahaman yang baik mengenai syarat - syarat untuk melangsungkan perkawinan. Untuk mengantisipasi hal tersebut dapat dilakukan pemeriksaan apakah calon mempelai telah memenuhi persayatan dari segi usia. Apabila usia calon mempelai belum cukup namun kebutuhan untuk dilangsungkan perkawinan sangat mendesak ,maka dapat tetap dialngsungkan perkawinan dengan mengajukan dispensasi perkawinan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan salah satu langkah awal untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Dengan dilaksanakan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum ini, maka diharapkan masyarakat dapat meningkatkan pemahaman akan arti pentingnya penyuluhan hukum mengenai dispensasi perkawinan. Bagi kalangan akademisi dapat meningkatkan tingkat kualitas keilmuan para dosen khususnya dosen-dosen dilingkungan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sebagai pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan perwujudan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan salah satu langkah awal bagi civitas akademika untuk lebih berperan dalam menyelesaikan permasalahan perkawinan di Indonesia melalui program penyuluhan hukum dengan pembahasan mengenai dispensasi perkawinan. Dengan kegiatan penyuluhan hukum ini diharapkan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan dispensasi perkawinan. Setelah itu masyarakat di Kabupaten Pemalang diharapkan dapat memperhatikan syarat – syarat sah yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan.

REKOMENDASI

- 1. Pelaksanaan kegiatan Penyuluhan oleh Dosen sebaiknya tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dalam memahami setiap materi penyuluhan yang diberikan, agar dapat diimplementasikan secara maksimal dan lebih bermanfaat.
- 2. Dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum sebaiknya memperhatikan waktu dan bahasa yang digunakan sebaiknya tidak terlalu formal agar dapat tercipta suasana yang kondusif dalam penyampaian materi penyuluhan hukum.
- 3. Sebaiknya dalam pengajuan dispensasi perkawinan dilakukan sosialisasi melalui kantor urusan yang berwenang menyelenggarakan perkawinan kepada masyarakat yang akan melangsungkan perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andika Prawira Buana. (2017). Konsistensi Dan Pengaruh Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Praktek Perkawinan Bedaagama Di Makassar. *Jurnal HAM*, 8(2), 117–129.
- Dedi Hantono, D. P. (2018). Aspek Perilaku Manusia Sebagai Makhluk Individu Dan Sosial Pada Ruang Terbuka Publik. *Nature: National Academic Journal of Architecture*, 5(2), 85–67.
- H. Abdurrahman. (2007). Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (1st ed.). Akademika Pressindo.
- Marilang. (2013). Hukum Perikatan Perikatan yang lahir dari Perjanjian. Alauddin University Press.
- Mulyadi. (2016). Hukum Perkawinan Indonesia. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Ria Desviastanti. (2010). Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin. Universitas Diponegoro.
- Sulaiman Rasyid. (1994). Fiqih Islam. Sinar Baru Algesinda.
- Widanarti, H. (2018). Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Harta Perkawinan (Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar No: 536/Pdt.P/2015/Pn.Dps.). Diponegoro Private Law Review, 2(1), 161–169.

Peraturan Perundang - Undangan

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata

Undang - Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan